



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adrianto Alias Kaco;
2. Tempat lahir : LALONG;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/27 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DUSUN PANTILANG, DESA LALONG, KEC.
WALENRANG, KAB. LUWU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Adrianto Alias Kaco ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/I/Res.1.24/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANTO Alias KACO** bersalah melakukan tindak pidana” dengan melakukan pembantuan menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 56 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRIANTO Alias KACO** dengan **pidana penjara** selama 1 **(satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** Subsidair. **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter BBM solar subsidi;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit mobil isuzu panther, warna abu – abu, nomor polisi DP 1287 HE;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Obed Karya Salu.

sedang:

- 1 (satu) Buah tengki modifikasi terbuat dari plat besi berbentuk kotak kapasitas 1.000 liter berisi BBM Jenis Solar Bersubsidi sejumlah kurang lebih 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) Unit Mesin Dinamo penghisap / dinamo air merek MODERN Mod. FY-607, tegangan 24V, arus 8,5 / 12 A, daya 200 W;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang Plastik Penghubung antara tengki standar, dinomo pengisap dan tengki modifikasi, Panjang kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) sentimeter atau 5 (lima) meter, 20 (dua puluh) sentimeter

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa **ADRIANTO Alias KACO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADRIANTO ALIAS KACO** pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Andi Tadda Kel.Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Saksi YULI CAHYONO dan Saksi KASBIR, Anggota Polres Palopo melakukan Patroli rutin dan melintas di Jl. Andi Tadda Kota Palopo, pada saat itu Saksi YULI CAHYONO dan Saksi KASBIR Jufri melihat 3 (tiga) unit kendaraan mobil Isuzu Pather yang sedang jalan beriringan dan semua kacanya memakai riben gelap yang tidak tembus pandang dan tertutup rapat kemudian kendaraan tersebut nampak seperti memuat sesuatu beban / barang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, kemudian Saksi YULI CAHYONO dan Saksi KASBIR memberhentikan mobil tersebut lalu diperiksa kemudian diketahui identitas yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa ADRIANTO Alias KACO, Saksi DARNOL TULAK Alias ANNONG, Saksi IPAN, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ternyata 2 (dua) unit mobil menggunakan tangki modifikasi dan 1 (satu) unit menggunakan beberapa buah jerigen yang berisi solar subsidi tanpa dilengkapi surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang, selanjutnya Saksi YULI CAHYONO dan Saksi KASBIR mengamankan Terdakwa ADRIANTO Alias KACO, Saksi DARNOL TULAK Alias ANNONG, dan Saksi IPAN beserta mobil yang memuat solar tersebut.

- Bahwa Terdakwa ADRIANTO Alias KACO menjelaskan bahwa solar subsidi tersebut bersama mobil yang ia gunakan adalah milik KARYA (DPO), yang mana KARYA (DPO) menyuruh Terdakwa ADRIANTO Alias KACO untuk mengisi Solar bersubsidi di SPBU yang ada di Kota Palopo, selanjutnya KARYA (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, Warna Silver, bernomor Polisi DP 1287 HE dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk melakukan pembelian BBM solar subsidi serta berpesanan agar menemui sdr. BALLA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADRIANTO Alias KACO mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, Warna Silver, bernomor Polisi DP 1287 HE dengan tangki rakitan / tangki modifikasi menuju SPBU Dangerakko yang ada di Kota Palopo untuk melakukan pembelian solar subsidi dengan cara Terdakwa ADRIANTO Alias KACO masuk ke dalam SPBU Dangerakko lalu Terdakwa ADRIANTO Alias KACO bertemu dengan sdr. BALLA kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 setelah itu sdr. BALLA melakukan pengisian BBM jenis Solar yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah upah sdr. BALLA, yang mana pada saat pengisian BBM jenis Solar di SPBU Dangerakko Terdakwa menekan saklar yang ada didalam mobil untuk menghidupkan mesin dinamo hisap / dinamo air, yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



telah terpasang selang plastik yang terhubung dari tengki standar kendaraan ke dalam tengki modifikasi yang ada didalam kabin dalam kendaraan, kemudian Solar yang pada tengki standar tersebut dialiarkan kedalam tengki modifikasi untuk ditampung.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/206/DAG/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Hj. Nurlaeli, S.Pt, MP dengan beranggotakan Iramayanti Kaharuddin, ST., MM, Wahida, S.Si, Marselius, S.An, Tawakkal, S.An, Marselius, S.An, Marham dan Padli dengan hasil rekap pengujian sebagai berikut:

Jenis wadah	Isi	Harga pembelian
Tangki modifikasi kapasitas satu ton	735 liter	Rp. 5.000,00

- Bahwa menurut Ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H., Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Biosolar yang dibeli oleh Terdakwa adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak. Untuk Bahan Bakar Minyak subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, dan kepada konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau Niaga Bahan bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YULI CAHYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan Saksi mengamankan 3 (tiga) orang sopir yang masing-masing menggunakan kendaraan Mobil Isuzu Pather dengan mengangkut solar bersubsidi tanpa dilengkapi dokumen atau tidak memiliki ijin, adapun ketiga sopir tersebut:
 - a. Sdr.DARNOL TULAK Alias ANNONG mengendarai mobil Isuzu Panther, warna hitam, DD 8576 KT;
 - b. Sdr IPAN Isuzu mengendarai mobil Isuzu Panther, warna hitam, DD 1017 XG;
 - c. Sdr. ADRIANTO Alias KACO, mengendarai mobil Isuzu Panther, warna silver. DP 1287 HE;
- Bahwa Saksi bersama Saksi KASBIR menemukan Terdakwa sedang mengangkut solar bersubsidi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di sekitar Pasar Andi Tadda, Jalan Andi Tadda, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wita Saksi bersama Saksi KASBIR sedang melakukan patroli rutin dan saat kami melintas di Jl.Andi Tadda atau sekitar pasar Andi Tadda Palopo, kami melihat 3 (tiga) unit kendaraan mobil Isuzu Pather yang sedang jalan beriringan dan terhadap kendaraan tersebut menimbulkan kecurigaan bagi kami sebab semua kacanya memakai riben gelap yang tidak tembus pandang dan tertutup rapat kemudian kendaraan tersebut nampak seperti memuat sesuatu beban / barang berat, Lalu kami langsung memberhentikan ketiga kendaraan tersebut kemudian melakukan pengecekan / pemeriksaan dan dan mendapati terhadap ketiga unit mobil tersebut masing-masing mengangkut BBM jenis solar yang pada 2 (dua) unit mobil menggunakan tangki modifikasi dan 1 (satu) unit menggunakan beberapa buah jerigen tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin, selanjutnya kami mengiring ketiga unit kendaraan bersama sopirnya ke Kantor Sat Lantas Polres Palopo untuk diamankan dan selanjutnya kami menghubungi Unit Tipiter Satreskrim Polres Palopo guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa solar subsidi yang Terdakwa angkut akan mereka serahkan kepada KARYA;
 - Bahwa menurut Terdakwa ia memperoleh solar subsidi tersebut dalam wilayah Kota Palopo dengan cara membelinya pada SPBU Dangerakko total pembelian pada SPBU tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang di isi didalam wadah tengki modifikasi yang terbuat dari plat besi berbentuk kotak yang disimpan pada bagian kabin dalam kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa tanpa izin mengangkut solar subsidi jenis solar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **KASBIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan Saksi mengamankan 3 (tiga) orang sopir yang masing-masing menggunakan kendaraan Mobil Isuzu Pather dengan mengangkut solar bersubsidi tanpa dilengkapi dokumen atau tidak memiliki ijin, adapun ketiga sopir tersebut:
 - a. Sdr.DARNOL TULAK Alias ANNONG mengendarai mobil Isuzu Panther, warna hitam, DD 8576 KT
 - b. Sdr IPAN Isuzu mengendarai mobil Isuzu Panther, warna hitam, DD 1017 XG
 - c. Sdr. ADRIANTO Alias KACO, mengendarai mobil Isuzu Panther, warna silver. DP 1287 HE
- Bahwa Saksi bersama Saksi YULI CAHYONO menemukan Terdakwa sedang mengangkut solar bersubsidi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di sekitar Pasar Andi Tadda, Jalan Andi Tadda, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Pada hari kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wita Saksi bersama Saksi YULI CAHYONO sedang melakukan patroli rutin dan saat kami melintas di Jl.Andi Tadda atau sekitar pasar Andi Tadda Palopo, kami melihat 3 (tiga) unit kendaraan mobil Isuzu Pather yang sedang jalan beriringan dan terhadap kendaraan tersebut menimbulkan kecurigaan bagi kami sebab semua kacanya memakai riben gelap yang tidak tembus pandang dan tertutup rapat kemudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut nampak seperti memuat sesuatu beban / barang berat, Lalu kami langsung memberhentikan ketiga kendaraan tersebut kemudian melakukan pengecekan / pemeriksaan dan dan mendapati terhadap ketiga unit mobil tersebut masing-masing mengangkut BBM jenis solar yang pada 2 (dua) unit mobil menggunakan tangki modifikasi dan 1 (satu) unit menggunakan beberapa buah jerigen tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin, selanjutnya kami mengiring ketiga unit kendaraan bersama sopirnya ke Kantor Sat Lantas Polres Palopo untuk diamankan dan selanjutnya kami menghubungi Unit Tipiter Satreskrim Polres Palopo guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa solar subsidi yang Terdakwa angkut akan mereka serahkan kepada KARYA;
 - Bahwa menurut Terdakwa ia memperoleh solar subsidi tersebut dalam wilayah Kota Palopo dengan cara membelinya pada SPBU Dangerakko total pembelian pada SPBU tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang di isi didalam wadah tengki modifikasi yang terbuat dari plat besi berbentuk kotak yang disimpan pada bagian kabin dalam kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa tanpa izin mengangkut solar subsidi jenis solar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Adapun unsur-unsur pasal 55 UU No.22 tahun 21 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:
 - a. Unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah;

- b. Unsur menyalahgunakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan individu atau bisnis dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- c. Untuk unsur pengangkutan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk atau pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dengan maksud mendapatkan keuntungan atau ada nilai komersial dari kegiatan pengangkutan tersebut;
- d. Untuk unsur niaga sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- e. Untuk unsur Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang didistribusikan di wilayah penugasan di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak bumi dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang menciptakan lapangan kerja, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Ada 3 Jenis Bahan Bakar Minyak yaitu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan JBKP) dan Jenis Bahan Bakar Umum (JBU);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, yang dimaksud dengan Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi Dia. dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi F. melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Niaga

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa ijin usaha adalah izin yang diberikan oleh kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:
 - a) Badan usaha milik negara;-
 - b) Badan usaha milik daerah;-
 - c) Koperasi, Usaha Kecil;
 - d) Badan usaha swasta.-
 - e) Bentuk usaha tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu
- Bahwa untuk Niaga BBM yang disubsidi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, hal ini sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, untuk periode tahun 2018 s.d 2022 Badan Pengatur telah menugaskan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua Badan Usaha tersebut untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi adalah Badan Usaha yang memiliki ijin usaha Niaga, ijin usaha Pengangkutan, dan ijin usaha Penyimpanan yang dikeluarkan Kementerian ESDM;

- Bahwa seluruh kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga) untuk memperoleh keuntungan dan untuk tujuan komersial memerlukan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pengertian ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dan berdasarkan pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 tahun 2014, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar atau biosolar (Gas Oil);
- Bahwa berdasarkan pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas bahwa kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Adapun sesuai pasal 9 UU 22 tahun 2001 dimana kegiatan usaha hilir tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, maupun Badan Usaha Swasta. Sehingga untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Hilir Migas maka Badan Usaha terlebih dahulu harus mendapat Izin Usaha dari Pemerintah cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga sebagaimana diatur

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 ayat 10 Undang-undang RI no 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Pengelola SPBU dapat dipidana atau Saksi administrasi;
- Bahwa Pembelian BBM bersubsidi tidak boleh lebih dari 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa dan saudara OBED KARYA SALU alias OBET yang melakukan kegiatan pembelian BBM jenis Biosolar di SPBU Dangerakko / Jembatan Bolong dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan menggunakan tanki modifikasi dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dari kegiatan yang dilakukan demikian kegiatan tersebut telah menghasilkan keuntungan pribadi dan keuntungan tersebut merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM tanpa izin dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Kegiatan saudara OBET KARYA SALU alias OBET telah memenuhi unsur melanggar ketentuan pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Terhadap Terdakwa ADRIANTO alias KACO telah diduga melakukan perbuatan membantu melakukan perbuatan pidana tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUH Pidana;
- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan jika seseorang melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan izin dari pemerintah dan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau untuk tujuan komersil maka kegiatan tersebut di duga merupakan pelanggaran pidana Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merubah Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 wita bertempat sekitar Pasar Andi Tadda, Jalan Andi Tadda, Kota Palopo, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta dengan kendaraan Mobil Isuzu Pather, Warna Abu –abu, dengan nomor Polisi DP 1287 HE yang dikemudikannya bersama saudara OLLENG (nama panggilan) Karena telah didapati oleh Petugas Kepolisian mengangkut BBM Jenis Solar Bersubsidi tanpa dilengkapi dokumen ijin pengangkutan dan pada bagian kabin dalam kendaraan terdapat wadah penampung berupa tengki modifikasi yang terbuat dari plat besi berbentuk kotak;
- Bahwa pemilik Mobil Panther, Warna Silver, bernomor Polisi DP 1287 HE, dan BBM Jenis Solar tersebut adalah milik dari saudara KARYA yang bertempat tinggal Salupao, Kel. Maroangin, Kec. Telluwana, Kota Palopo, karena saudara KARYA yang memberikan Terdakwa uang untuk membeli BBM Jenis Solar Bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan Pekerjaan sebagai membeli dan mengangkut BBM Jenis Solar Bersubsidi, yakni tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM Jenis Solar yang Terdakwa beli merupakan BBM Jenis Solar Bersubsidi, karena saat Terdakwa melakukan pembelian solar tersebut di SPBU Jembatan Bolong Kota Palopo, bertempat di mesin dispenser pengisian jalur penjualan BBM Solar Bersubsidi dengan harga per liter nya yaitu Rp.6.800,-(enam ribu, delapan ratus rupiah);
- Bahwa Adapun Kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Jenis Solar Bersubsidi tersebut, yang pada Tengki Pengisian BBM nya sudah dimodifikasi, yang mana Tengki

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Tersebut sudah terpasang Alat Hisap atau Alat Sedot berupa Selang Plastik dan Dinamo Air yang dihubungkan dari tengki standar kendaraan untuk disalurkan kedalam kabin Mobil yang mana pada Kabin tersebut telah dibuat wadah berupa tengki modifikasi yang terbuat dari plat besi berbentuk kotak yang berkapasitas 1000 liter / 1 ton untuk menampung BBM Jenis Solar Bersubsidi tersebut;

- Bahwa cara pengisian BBM Jenis Solar Bersubsidi kedalam tengki modifikasi tersebut yakni pertama Solar yang dibeli di SPBU dimasukan kedalam tengki standar kendaraan menggunakan mesin nosel SPBU, setelah Solar masuk kedalam tengki, Terdakwa menekan saklar yang ada didalam kendaraan untuk menghidupkan mesin dinamo hisap / dinamo air, yang mana mesin dinamo tersebut telah terpasang selang plastik yang terhubung dari tengki standar kendaraan ke dalam tengki modifikasi yang ada didalam kabin dalam kendaraan, kemudian Solar yang pada tengki standar tersebut dialirkan kedalam tengki modifikasi untuk ditampung;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pembelian BBM Jenis Solar Bersubsidi tersebut bertempat di SPBU Jembatan Bolong Kota Palopo, sebanyak 3 (tiga) kali Pembelian yakni Ke 1 = sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa mengisi / membeli sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian antri kembali yang Ke 2, mengisi / membeli sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan antrian lagi Ke 3 = mengisi / membeli Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan total keseluruhan seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan jumlah sekitar kurang lebih 735 liter;
- Bahwa Setelah Terdakwa selesai melakukan Pembelian BBM Jenis Solar Bersubsidi tersebut, rencananya Terdakwa bawa atau angkut dengan tujuan diantarkan kepada saudara KARYA, karena dia sudah menunggu Terdakwa di depan SPBU Rampoang, Kel. To'Bulung, Kec. Wara, namun dalam perjalanan tepatnya di sekitar Pasar Andi Tadda, Jalan Andi Tadda, Kota Palopo Kendaraan yang Terdakwa kemudikan di hentikan oleh Petugas Kepolisian, sehingga Terdakwa tidak jadi mengantarkan Solar tersebut;
- Bahwaa Terdakwa hanya mengenali wajah dari Karyawan Operator SPBU Jembatan Bolong yang melayani Terdakwa pada pengisian atau pembelian pertama, dan setelah Terdakwa memberikan keterangan pada Pemeriksa baru mengetahui nama dari Karyawan Operator SPBU Jembatan Bolong atas nama DELIYANTO, dan pada pengisian kedua dan ketiga yang mengisi Terdakwa yakni 1 (satu) orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal memakai pakaian preman bukan seragam Karyawan SPBU;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah atau uang kepada Karyawan SPBU Jembatan Bolong, yang mana saat Terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis Solar Bersubsidi tersebut, Terdakwa memberikan uang langsung sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada 1 (satu) orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal memakai pakaian preman bukan seragam Karyawan SPBU, yang mana uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk Harga Pembelian Solar Bersubsidi dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah kepada 1 (satu) orang laki – laki yang saya tidak kenal memakai pakaian preman bukan merupakan seragam Karyawan SPBU;
- Bahwa Sebelum Terdakwa masuk melakukan pembelian / pengisian BBM Jenis Solar Bersubsidi di SPBU Jembatan Bolong, saudara KARYA menyampaikan di Terdakwa, nanti pas sampai di SPBU uang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) tersebut serahkan kepada 1 (satu) orang yang berpakaian preman / pakaian biasa, namun saat itu saudara KARYA tidak menyebutkan nama orang tersebut, dan setelah Terdakwa sampai di SPBU Jembatan Bolong ada 1 (satu) orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal memakai pakaian preman bukan merupakan seragam Karyawan SPBU, menghampirinya, menayakan “berapa ko isi” dijawab Terdakwa “5 juta” dijawab orang tersebut “6 juta” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada orang tersebut dan Terdakwa pun dilayani pengisian sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan yang Terdakwa isi kedalam tengki kendaraan modifikasi sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) atau sejumlah kurang lebih 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, mau digunakan untuk apa BBM Jenis Solar Bersubsidi tersebut dan saat membeli BBM Jenis Solar tersebut, tidak memiliki dokumen apa pun;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui gajinya, karena Terdakwa baru pertama melakukan yakni membeli dan mengangkut BBM Jenis Solar Bersubsidi tersebut dan dari Pemilik Solar tersebut tidak pernah menyampaikan akan gaji Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan mobil isuzu panther, warna abu – abu, nomor polisi DP 1287 HE;
2. 1 (satu) Buah tengki modifikasi terbuat dari plat besi berbentuk kotak kapasitas 1.000 Liter berisi BBM Jenis Solar Bersubsidi sejumlah kurang lebih 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter;
3. 1 (satu) Unit Mesin Dinamo penghisap / dinamo air merek MODERN Mod. FY-607, tegangan 24V, arus 8,5 / 12 A, daya 200 W;
4. Selang Plastik Penghubung antara tengki standar, dinomo pengisap dan tengki modifikasi, Panjang kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) sentimeter atau 5 (lima) meter, 20 (dua puluh) sentimeter;

Menimbang barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dalam Penetapan tanggal 31 Januari 2023, Nomor: 15/Pen.Pid/2023/PN. Plp (sesuai dengan pasal 38 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu: Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/206 /DAG/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Hj. Nurlaeli, S.Pt, MP dengan beranggotakan Iramayanti Kaharuddin, ST., MM, Wahida, S.Si, Marselius, S.An, Tawakkal, S.An, Marselius, S.An, Marham dan Padli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama **Adrianto Alias Kaco**, yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap dan benar dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi YULI CAHYONO dan Saksi KASBIR, Anggota Polres Palopo telah menemukan Terdakwa **Adrianto Alias Kaco** mengangkut solar bersubsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, Warna Silver, bernomor Polisi DP 1287 HE yang dikemudikan oleh Terdakwa **Adrianto Alias Kaco**, tanpa izin pengangkutan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di sekitar Pasar Andi Tadda, Jalan Andi Tadda, Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi YULI CAHYONO dan Saksi KASBIR, Anggota Polres Palopo melakukan Patroli rutin dan melintas di Jl. Andi Tadda Kota Palopo, pada saat itu Saksi YULI CAHYONO dan Saksi KASBIR Jufri melihat 3 (tiga) unit kendaraan mobil Isuzu Pather yang sedang jalan beriringan dan semua kacanya memakai riben gelap yang tidak tembus pandang dan tertutup rapat kemudian kendaraan tersebut nampak seperti memuat sesuatu beban / barang berat, kemudian Saksi YULI CAHYONO dan Saksi KASBIR memberhentikan mobil tersebut lalu diperiksa kemudian diketahui identitas yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa ADRIANTO Alias KACO, Saksi DARNOL TULAK Alias ANNONG, Saksi IPAN, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ternyata 2 (dua) unit mobil menggunakan tangki modifikasi dan 1 (satu) unit menggunakan beberapa buah jerigen tanpa dilengkapi surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang, selanjutnya Saksi YULI CAHYONO dan Saksi KASBIR mengamankan Terdakwa ADRIANTO Alias KACO, Saksi DARNOL TULAK Alias ANNONG, dan Saksi IPAN beserta mobil tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ADRIANTO Alias KACO, menjelaskan bahwa solar subsidi tersebut bersama mobil yang ia gunakan adalah milik KARYA (DPO), yang mana KARYA (DPO) menyuruh Terdakwa ADRIANTO Alias KACO untuk mengisi Solar bersubsidi di SPBU yang ada di Kota Palopo, selanjutnya KARYA (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, Warna Silver, bernomor Polisi DP 1287 HE dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk melakukan pembelian BBM solar subsidi serta berpesan agar menemui sdr. BALLA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADRIANTO Alias KACO mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, Warna Silver, bernomor Polisi DP 1287 HE dengan tangki rakitan / tangki modifikasi menuju SPBU Dangerakko yang ada di Kota Palopo untuk melakukan pembelian solar subsidi dengan cara Terdakwa ADRIANTO Alias KACO masuk ke dalam SPBU Dangerakko lalu Terdakwa ADRIANTO Alias KACO bertemu dengan sdr. BALLA kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 setelah itu sdr. BALLA melakukan pengisian BBM jenis Solar yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah upah sdr. BALLA,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pada saat pengisian BBM jenis Solar di SPBU Dangerakko Terdakwa menekan saklar yang ada didalam mobil untuk menghidupkan mesin dinamo hisap / dinamo air, yang telah terpasang selang plastik yang terhubung dari tengki standar kendaraan ke dalam tengki modifikasi yang ada didalam kabin dalam kendaraan, kemudian Solar yang pada tengki standar tersebut dialiarkan kedalam tangki modifikasi untuk ditampung;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/206 /DAG/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Hj. Nurlaeli, S.Pt, MP dengan beranggotakan Iramayanti Kaharuddin, ST., MM, Wahida, S.Si, Marselius, S.An, Tawakkal, S.An, Marselius, S.An, Marham dan Padli dengan hasil rekap pengujian sebagai berikut:

Jenis wadah	Isi	Harga pembelian
Tangki modifikasi kapasitas satu ton	735 liter	Rp. 5.000,00

- Bahwa Menurut Ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H., Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Biosolar yang dibeli oleh Terdakwa adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak. Untuk Bahan Bakar Minyak subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, dan kepada konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi, dan Tindakan Terdakwa tersebut melakukan pengangkutan menggunakan tanki modifikasi dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM tanpa izin dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas;
3. Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah *error in persona*. Setiap orang yang dimaksud juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Adrianto Alias Kaco. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sehingga tidak ditemukan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwa Terdakwa dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens);

Menimbang, dengan demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif-kumulatif. Bahwa dalam hal alternatif, terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut. Sehingga sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Di sisi lain dalam hal kumulatif, pemenuhan unsur dapat dicapai apabila seluruh sub unsur dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Bahwa dalam konteks ini “menyalahgunakan” dapat diartikan sebagai kegiatan penyelewengan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa sesuatu hal yang dibawa oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/206 /DAG/2023 tanggal 27 Januari 2023 adalah benar **merupakan bahan bakar minyak yang merupakan solar subsidi** yang bersesuaian dengan pengertian Bahan Bakar Minyak yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan Terdakwa benar **melakukan pengangkutan dengan pemindahan Minyak Bumi dari satu tempat asalnya ke tempat lain**, yakni: mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, Warna Silver, bernomor Polisi DP 1287 HE dengan mobil modifikasi menuju ke Kota Palopo. Bahwa setelah sampai Terdakwa lalu menuju SPBU Dangerakko / Jembatan Bolong yang ada di Kota Palopo untuk melakukan pembelian solar subsidi. Bahwa subsidi tersebut akan Terdakwa bawa ke Morowali. Namun dalam perjalanan di Jl. Andi Tadda Kota Palopo, Terdakwa diberhentikan Saksi YULI CAHYONO dan Saksi KASBIR Jufri karena curiga melihat 3 (tiga) unit kendaraan mobil Isuzu Pather yang sedang jalan beriringan dan semua kacanya memakai riben gelap yang tidak tembus pandang dan tertutup rapat kemudian kendaraan tersebut nampak seperti memuat sesuatu beban / barang berat, yang setelah dikonfirmasi berupa solar subsidi. Bahwa ditemukan mobil Terdakwa menggunakan tangki modifikasi dan 1 (satu) unit menggunakan beberapa buah jerigen tanpa dilengkapi surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengangkutan dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak berwenang merupakan sebuah **bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan karena tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau kelompok** dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Bahwa penyalahgunaan tersebut lebih terlihat jelas lagi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui fakta persidangan yang menguatkan tujuan Terdakwa bahwa nantinya akan menjual kembali BBM solar subsidi tersebut di Morowali;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Yang menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif-kumulatif. Bahwa dalam hal alternatif, terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut. Sehingga sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Di sisi lain dalam hal kumulatif, pemenuhan unsur dapat dicapai apabila seluruh sub unsur dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak berupa solar yang diangkut oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/206 /DAG/2023 tanggal 27 Januari 2023 **adalah benar merupakan bahan bakar minyak yang merupakan solar subsidi** yang bersesuaian dengan lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Yang disubsidi Pemerintah”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum atau tidak;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, secara nyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang dapat menimbulkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) pada diri Terdakwa. Sehingga telah terbukti tidak dapat dikenakan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) apapun dalam perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diatur terkait ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman pembayaran denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara apabila kesemua unturnya terbukti, maka akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri Terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana kurungan sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter BBM solar subsidi;

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) Unit mobil isuzu panther, warna abu – abu, nomor polisi DP 1287 HE;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Obed Karya Salu;

3. 1 (satu) Buah tengki modifikasi terbuat dari plat besi berbentuk kotak kapasitas 1.000 liter berisi BBM Jenis Solar Bersubsidi sejumlah kurang lebih 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter;
4. 1 (satu) Unit Mesin Dinamo penghisap / dinamo air merek MODERN Mod. FY-607, tegangan 24V, arus 8,5 / 12 A, daya 200 W;
5. Selang Plastik Penghubung antara tengki standar, dinomo pengisap dan tengki modifikasi, Panjang kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) sentimeter atau 5 (lima) meter, 20 (dua puluh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim mengilhami rasa keadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*). Sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya sesuai tujuan pembedaan yang bertujuan demi kemanusiaan, edukasi, dan keadilan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adrianto Alias Kaco** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter BBM solar subsidi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit mobil isuzu panther, warna abu – abu, nomor polisi DP 1287 HE;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Obed Karya Salu;

- 1 (satu) Buah tengki modifikasi terbuat dari plat besi berbentuk kotak kapasitas 1.000 liter berisi BBM Jenis Solar Bersubsidi sejumlah kurang lebih 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) Unit Mesin Dinamo penghisap / dinamo air merek MODERN Mod. FY-607, tegangan 24V, arus 8,5 / 12 A, daya 200 W;
- Selang Plastik Penghubung antara tengki standar, dinomo pengisap dan tengki modifikasi, Panjang kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) sentimeter atau 5 (lima) meter, 20 (dua puluh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Muhammad Ali Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Plp